



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUDI Bin AHMAD JUNAIDI**
Tempat lahir : Samarinda
Umur/Tgl lahir : 25 Tahun / 13 Nopember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sungai kapih gg swarga Rt 4 kel.
Sungai kapih kota Samarinda.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA

Terdakwa YUDI Bin AHMAD JUNAIDI ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sp.Kap/133/XII/2021/Reskrim tanggal 15 Desember 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 139/Pid.B/2021/PN Smr tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI Bin AHMAD JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan “ sebagaimana dakwaan Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI Bin AHMAD JUNAIDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Bandel Berita acara pemeriksaan piutang dagang/Hasil Audit PT. Dos Ni Roha;
 - 3 (tiga) lembar Surat pernyataan an. YUDI;
 - 1 (satu) bandel surat Konfirmasi Piutang Konsumen PT. Dos Ni Roha;
 - 1 (satu) Bandel Surat pernyataan Konsumen PT. Dos Ni Roha;
 - 2 (dua) lembar Slip gaji an. YUDI bulan Mei, juni, Juli tahun 2021;
 - 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Pisang Mas No. Faktur 830694458 tanggal 08 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Pisang Mas No. Faktur 830697209 tanggal 09 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Pisang Mas No. Faktur 830747853 tanggal 27 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Pisang Mas No. Faktur 830752298 tanggal 28 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Karunia 1 No. Faktur 830819259 tanggal 23 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Karunia 1 No. Faktur 830766847 tanggal 04 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Karunia 2 No. Faktur 830801913 tanggal 16 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT.

Halaman 2 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan suoaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, atas permohonan Terdakwa tersebut, yang menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **YUDI Bin AHMAD JUNAIDI** pada waktu antara tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di kantor PT DOS NI ROHA yang beralamat di jalan Hidayatullah Kota Samarinda atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Perjanjian kerja waktu tertentu no 15/PKWT/HRD/SRA/VI/2020 tanggal 26 juni 2020 yang diamandemen melalui surat No : 001/AM-SAMARINDA/VIII/2021 terdakwa adalah karyawan PT. DOS NI ROHA yang bergerak dibidang jasa distribusi farmasi, alat kesehatan dan customer good yang mana terdakwa diangkat dalam jabatan sebagai salesman area muara badak, bontang dan sangatta dari tanggal 26 juni 2020 sampai dengan 26 Desember 2021 yang memiliki tugas dan tanggung jawab menawarkan product dan melakukan penagihan terhadap orderan barang yang dilakukan konsumen PT. DOS NI ROHA;
- Berawal dari kecurigaan adanya faktur yang sudah lewat jatuh tempo tapi belum lunas atas pelanggan HAPPY FARMA Apt (Kode Pelanggan 497570)
 - Muara Badak, lalu dilakukan konfirmasi melalui aplikasi WhatsApp oleh Inkaso Sdr. Rano Tri Yulianto ke pelanggan tgl. 02 Oktober 2021, dari hasil

Halaman 3 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi ditemukan 3 faktur (830777381, 830780510 & 830795127) sudah dibayar lunas tetapi belum disetor ke Perusahaan dan 1 faktur fiktif (830795128) barang tidak diterima pelanggan. Berdasarkan informasi tersebut Kepala Cabang yakni saksi Giveson Praiz Simamora dan Supervisor Salesman Saksi Angga Budiman melakukan konfirmasi ke pelanggan tanggal 11 - 14 Oktober 2021 ke area salesman terdakwa Yudi yaitu wilayah Muara Badak, Bontang, dan Sangatta dan dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya penggunaan uang hasil tagihan pelanggan dan penyimpangan pengiriman barang untuk keperluan pribadi yang dilakukan oleh salesman terdakwa Yudi sebesar Rp 229.122.001,-, dimana Penyimpangan terdakwa dilakukan dengan cara uang hasil penagihan piutang dari pelanggan tidak disetorkan ke Perusahaan dan adanya faktur fiktif yaitu barang diambil dari Gudang tetapi tidak dikirimkan ke pelanggan sesuai alamat di faktur. Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut :

Kode	Nama Pelanggan	Kota	Nomor	Tanggal	Nilai Tgl.06.10.21	Update Tgl.18.10.21
45088	PMI FARMA, APT	SANGATTA	830746429	27/07/2021	3.455.853	3.455.853
45088	PMI FARMA, APT	SANGATTA	830750404	28/07/2021	6.108.548	6.108.548
45088	PMI FARMA, APT	SANGATTA	830759295	30/07/2021	9.794.941	9.794.941
45088	PMI FARMA, APT	SANGATTA	830768338	04/08/2021	195.329	195.329
45088	PMI FARMA, APT	SANGATTA	830768340	04/08/2021	3.058.362	3.058.362
45088	PMI FARMA, APT	SANGATTA	830774836	05/08/2021	7.885.449	7.885.449
45088	PMI FARMA, APT	SANGATTA	830774840	05/08/2021	5.838.999	5.838.999
45088	PMI FARMA, APT	SANGATTA	830774991	05/08/2021	811.293	811.293
45088	PMI FARMA, APT	SANGATTA	830805185	18/08/2021	1.839.508	1.839.508
45088	PMI FARMA, APT	SANGATTA	830805189	18/08/2021	1.448.644	1.448.644
45088	PMI FARMA, APT	SANGATTA	830832731	27/08/2021	1.475.416	1.475.416
45088	PMI FARMA, APT	SANGATTA	830835334	28/08/2021	756.862	756.862
45088	PMI FARMA, APT	SANGATTA	830837125	30/08/2021	710.218	710.218
45465	DUA SEKAWAN, TOB	BONTANG	830904649	23/09/2021	373.516	373.516
45465	DUA SEKAWAN, TOB	BONTANG	830909933	25/09/2021	2.256.771	2.256.771
45465	DUA SEKAWAN, TOB	BONTANG	830931987	02/10/2021	92.807	92.807
45592	AYAH DUA SEKAWAN, TOKO	SANGATTA	830934198	04/10/2021	97.665	97.665
90081	PT. PELITA KASIH MAKMURABADI	SANGATTA	830902837	22/09/2021	7.678.629	7.678.629
110085	GEROGA SEJAHTERA, TOKO	BONTANG	830915447	27/09/2021	130.159	130.159
115048	ILHAM, TOKO	BONTANG	830865645	09/09/2021	9.378.188	9.378.188
115048	ILHAM, TOKO	BONTANG	830870940	10/09/2021	112.055	112.055
115048	ILHAM, TOKO	BONTANG	830892490	18/09/2021	1.754.500	1.754.500
115048	ILHAM, TOKO	BONTANG	830900874	22/09/2021	2.936.166	2.936.166
115048	ILHAM, TOKO	BONTANG	830908847	24/09/2021	88.099	88.099
115048	ILHAM, TOKO	BONTANG	830918102	28/09/2021	113.995	113.995

Halaman 4 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115048	ILHAM, TOKO	BONTANG	830927865	30/09/2021	8.074.015	8.074.015
124175	CAHAYA FARMA, APT	BONTANG	830918103	28/09/2021	154.440	154.440
124175	CAHAYA FARMA, APT	BONTANG	830931991	02/10/2021	92.807	92.807
174901	MEDIKA, APOTIK / FAIZATUL IBADIYAH	SANGATTA	830795728	13/08/2021	8.504.959	8.504.959
487760	MEDIKA FARMA 3, APOTEK	SANGATTA	830795742	13/08/2021	8.283.091	8.283.091
174901	MEDIKA, APOTIK / FAIZATUL IBADIYAH	SANGATTA	830812943	20/08/2021	793.043	793.043
487760	MEDIKA FARMA 3, APOTEK	SANGATTA	830812946	20/08/2021	1.399.434	1.399.434
174901	MEDIKA, APOTIK / FAIZATUL IBADIYAH	SANGATTA	830829771	26/08/2021	185.614	185.614
174901	MEDIKA, APOTIK / FAIZATUL IBADIYAH	SANGATTA	830845321	01/09/2021	647.988	647.988
229281	TOKO SAMA RIA (JUSTIN GUNAWAN)	BONTANG	830750412	28/07/2021	5.640.533	5.640.533
229281	TOKO SAMA RIA (JUSTIN GUNAWAN)	BONTANG	830819258	23/08/2021	5.456.151	5.456.151
236024	KARUNIA, APT	BONTANG	830766847	04/08/2021	3.286.661	3.286.661
236024	KARUNIA, APT	BONTANG	830795730	13/08/2021	7.395.617	7.395.617
236024	KARUNIA, APT	BONTANG	830819259	23/08/2021	2.145.110	2.145.110
253983	AINIA RASYIFA, APT	BONTANG	830918104	28/09/2021	28.512	28.512
419932	KARUNIA 3, APOTEK	BONTANG	830770301	04/08/2021	3.765.128	3.765.128
351322	KARUNIA 2, APT	BONTANG	830801913	16/08/2021	528.877	528.877
351322	KARUNIA 2, APT	BONTANG	830819163	23/08/2021	3.062.771	3.062.771
419932	KARUNIA 3, APOTEK	BONTANG	830825557	25/08/2021	4.232.042	4.232.042
419932	KARUNIA 3, APOTEK	BONTANG	830840021	31/08/2021	2.181.747	2.181.747
372449	AMI APT	BONTANG	830750773	28/07/2021	505.383	505.383
373493	SHINTA DEWI, APT	SANGATTA	830796190	13/08/2021	448.219	448.219
373493	SHINTA DEWI, APT	SANGATTA	830796191	13/08/2021	1.419.361	1.419.361
373493	SHINTA DEWI, APT	SANGATTA	830804210	18/08/2021	1.090.597	1.090.597
424409	ENOLA FARMA 24 JAM, APT	SANGATTA	830758941	30/07/2021	5.952.033	5.952.033
424409	ENOLA FARMA 24 JAM, APT	SANGATTA	830761573	31/07/2021	1.688.500	1.688.500
424409	ENOLA FARMA 24 JAM, APT	SANGATTA	830795118	13/08/2021	7.395.617	7.395.617
424409	ENOLA FARMA 24 JAM, APT	SANGATTA	830843993	01/09/2021	4.779.060	4.779.060
45139	MULFA MEDIKA, APT	BONTANG	830915446	27/09/2021	137.490	137.490
432773	BC, MM	BONTANG	830767405	04/08/2021	2.626.144	2.626.144
432773	BC, MM	BONTANG	830847408	02/09/2021	1.651.155	1.651.155
433675	KRISHNA FARMA, APOTEK	SANGATTA	830780140	07/08/2021	4.502.780	4.502.780
433675	KRISHNA FARMA, APOTEK	SANGATTA	830790903	12/08/2021	143.040	143.040
433675	KRISHNA FARMA, APOTEK	SANGATTA	830837418	30/08/2021	955.805	955.805
433675	KRISHNA FARMA, APOTEK	SANGATTA	830852964	04/09/2021	4.064.911	4.064.911
433675	KRISHNA FARMA, APOTEK	SANGATTA	830863027	08/09/2021	5.624.343	5.624.343
433675	KRISHNA FARMA, APOTEK	SANGATTA	830865646	09/09/2021	9.378.188	9.378.188
433675	KRISHNA FARMA, APOTEK	SANGATTA	830871962	11/09/2021	1.612.566	1.612.566
433938	MEDIKA FARMA 2, APOTEK	SANGATTA	830795120	13/08/2021	2.764.327	2.764.327
433938	MEDIKA FARMA 2, APOTEK	SANGATTA	830812149	20/08/2021	358.875	358.875
433938	MEDIKA FARMA 2, APOTEK	SANGATTA	830829773	26/08/2021	4.760.339	4.760.339
446425	BUNDA, APOTEK	BONTANG	830825559	25/08/2021	898.141	898.141

Halaman 5 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497570	APT. HAPPY FARMA	MUARA BADA	830777381	06/08/2021	2.885.449	2.885.449
497570	APT. HAPPY FARMA	MUARA BADA	830780510	07/08/2021	2.805.696	2.805.696
497570	APT. HAPPY FARMA	MUARA BADA	830795127	13/08/2021	7.630.841	7.630.841
497570	APT. HAPPY FARMA	MUARA BADA	830795128	13/08/2021	7.395.617	7.395.617
523252	PISANG MAS, APT	BONTANG	830694458	08/07/2021	5.281.066	5.281.066
523252	PISANG MAS, APT	BONTANG	830697209	09/07/2021	118.800	118.800
523252	PISANG MAS, APT	BONTANG	830747853	27/07/2021	715.000	715.000
523252	PISANG MAS, APT	BONTANG	830752298	28/07/2021	338.685	338.685
525539	NIA FARMA, APT	BONTANG	830902800	22/09/2021	4.089.622	4.089.622
525539	NIA FARMA, APT	BONTANG	830918140	28/09/2021	853.839	853.839
Total					229.122.001	229.122.001

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang **pertama**, konsumen yang sudah melakukan orderan produk dan sudah jatuh tempo waktu pembayaran kemudian uang pembayaran tersebut terdakwa ambil secara Cash dan uang pembayaran tersebut tidak terdakwa setorkan ke kantor melainkan uangnya terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan Yang **kedua**, terdakwa membuka Faktur/orderan palsu seolah – olah konsumen melakukan orderan setelah orderan diproses dan sudah siap diantar ke konsumen selanjutnya terdakwa mengambil barang digudang dan menyampaikan kepada kepala Gudang bahwa terdakwa akan membawa sendiri orderan palsu yang sudah terdakwa buat dan mengatakan bahwa terdakwa sudah mendapatkan ijin dari pimpinan cabang. Setelah barang terdakwa bawa selanjutnya barang tersebut terdakwa tawarkan kepada orang lain selain konsumen yang sudah bekerja sama dengan Pt. Dos Ni Roha, kemudian uang hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan juga ke perusahaan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT DOS NI ROHA mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. **229.122.001** (dua ratus dua puluh Sembilan juta seratus dua puluh dua ribu satu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **GIVESON PRAIZ SIMAMORA** anak dari **JAKASPAR SIMAMORA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan yang pernah saksi sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan pengaduan saksi terkait masalah penggelapan uang milik PT DOS NI ROHA;
- Bahwa benar saksi sebagai kepala cabang di PT. DOS NI ROHA Samarinda;
- Bahwa PT. Dos Ni Roha bergerak dalam bidang distribusi Farmasi, alat Kesehatan, dan Consumer Good untuk area Kalimantan timur dan Kalimantan Utara;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi melakukan monitoring Sales dan Operasional Cabang;
- Bahwa adapun yang diduga digelapkan yaitu uang tagihan hasil penjualan Pt. Dos Ni Roha dan barang berupa Multivitamin berbagai jenis dengan nilai total Rp. 229.122.001 (dua ratus dua puluh Sembilan juta seratus dua puluh dua ribu satu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. P. Hidayatullah Samarinda, yang mana saksi diberitahu oleh admin dan kepala keuangan bahwa adanya faktur dari beberapa toko yang setelah dikonfirmasi telah lunas dibayarkan namun belum disetorkan ke kantor Pt. Dos Ni roha Samarinda, atas informasi tersebut sekitar tanggal 11-14 oktober saksi mengecek langsung ke toko dan benar beberapa faktur sudah dibayarkan namun uang pembayaran belum diterima di kantor;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan Salesman area Muara badak, bontang dan sangata;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu :
 - Tujuan Jabatan
Memastikan pencapaian target penjualan dengan cara melaksanakan pemasaran dan penjualan atas setiap produk dari Buisness Partener secara langsung atau tidak langsung (Melalui media dan sarana) ke pasar / pelanggan / Outlet sesuai dengan area dan peran tanggung jawabnya
 - Tugas dan tanggung jawab
 1. Melaksanakan dan memastikan tercapainya target penjualan Buisness Partener (BP) setiap bulannya, sesuai dengan arahan dari Branch Manager (BM), dan sales Supervisor.

Halaman 7 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan dan memastikan pencapaian atas parameter yang telah ditentukan oleh manajemen, diantaranya:
 - Pencapaian target sales
 - Pencapaian target strike
 - Pencapaian target Converage.
 - Pencapaian target Collection
3. Melaksanakan program pemasaran dari setiap Business Partner (BP) yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
4. Melaksanakan dan meningkatkan omset penjualan dengan cara
 - Mencari dan mendapatkan pelanggan / outlet baru.
 - Meningkatkan jumlah & jenis produk yang dijual.
 - Proaktif dalam melaksanakan kegiatan pemasaran di area yang menjadi tanggung jawabnya.
 - Memelihara hubungan baik dan kerjasama dengan pelanggan lama maupun baru.
5. Melaksanakan kunjungan (Visit) ke Customer / pelanggan secara berkala sesuai dengan Daftar Kunjungan Pelanggan (DKP) atau atas petunjuk dari Sales Supervisor atau Branch Manager untuk meningkatkan koordinasi upaya peningkatan penjualan dan realisasi atau setiap rencana program dari Business Partner yang telah disetujui oleh Sales Supervisor dan Branch Manager.
6. Melaksanakan Follow Up dan koordinasi terkait proses penagihan piutang kepada pelanggan sesuai dengan jadwal kredit ketentuan yang telah disepakati sehingga tercapainya target collection.
7. Membuat laporan secara berkala kepada sales supervisor / Branch Manager terkait :
 - Hasil pengamatan dan Analisa pasar terhadap daya beli dan kemampuan membayar para pelanggan hasil pengamatan dan Analisa terhadap pergerakan kompetisi di daerah pemasarannya.
 - Hasil implementasi kegiatan promosi yang diinisiasikan oleh Business Partner, serta memberikan usulan perbaikan.
 - Hasil Implementasi kegiatan promosi yang diinisiasikan oleh Business Partner, serta memberikan usulan perbaikan.
8. Memonitor dan memastikan terlaksananya pengiriman atas setiap barang pesanan (PO) sampai diterima oleh pelanggan sesuai dengan permintaannya.

Halaman 8 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menjalin dan membina hubungan baik dengan internal tim (Finance, Logistic, serta tim support lainnya) sehingga dapat melancarkan kegiatan penjualan maupun meningkatkan pencapaian target Collection;

10. Melaksanakan koordinasi dengan Sales Administration, dan membuat spesifikasi dan jumlah barang pesanan Customer / Pelanggan yang mengalami kekosongan stock, serta mengkordinasikannya kepada sales Supervisor dan Logistik untuk dapat dibuatkan permintaan pindah stock (Realokasi) ke cabang lain yang memiliki stock

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan penggelapan tersebut dengan dua cara pertama dengan membuat faktur fiktif, dan kedua uang tagihan kepada pelanggan digunakan secara pribadi oleh saudara YUDI, adapun kronologisnya sebagai berikut :

➤ **Faktur Fiktif :**

1. Salesman Sdr.Yudi melakukan order dan di input melalui system / aplikasi yang ada di handphone.
2. Proses print faktur dilakukan oleh Administrasi Logistik yaitu Sdri. Rita Ratnawati.
3. Kemudian barang disiapkan oleh team Logistik sesuai item barang yang ada di faktur.
4. Barang yang sudah lengkap dan siap untuk dikirim, kemudian dilakukan proses pengecekan oleh Sdr. Bambang Antony Saragih (Warehouse Checker) sebelum diserahkan kepada pengirim (Driver PT.DNR, dan Ekspedisi pengiriman).

Menurut SOP Perusahaan, salesman tidak diperbolehkan membawa barang pesanan dan faktur pelanggan tanpa persetujuan dari Kepala Cabang, namun salesman Terdakwa menyampaikan secara lisan kepada Kepala Logistik dan Checker bahwa sudah mendapat izin dari Kepala Cabang untuk mengirim barang dan faktur pelanggan (salesman Sdr.Yudi berbohong).

➤ **Pemakaian Uang Tagihan Pelanggan :**

1. Salesman Sdr.Yudi melakukan order dan diinput melalui system / aplikasi yang ada di handphone.
2. Proses print faktur dilakukan oleh Administrasi Logistik yaitu Sdri. Rita Ratnawati.
3. Kemudian barang disiapkan oleh team Logistik sesuai item barang yang ada di faktur.
4. Barang yang sudah lengkap dan siap untuk dikirim, kemudian dilakukan proses pengecekan oleh Sdr. Bambang Antony

Halaman 9 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih (Warehouse Checker) sebelum diserahkan kepada pengirim (Driver PT.DNR, dan Ekspedisi pengiriman).

- Bahwa Salesman Sdr.Yudi melakukan penagihan ke pelanggan dengan membawa faktur asli dan dokumen expedisi faktur collection, dari hasil konfirmasi pelanggan ditemukan pemakaian uang hasil tagihan yang tidak disetorkan ke Perusahaan serta adanya beberapa pembayaran dari pelanggan tanpa rincian faktur mana saja yang dilunaskan oleh pelanggan;
- Bahwa apat saksi jelaskan berdasarkan system Terdakwa diduga melakukan penggelapan uang tagihan dan barang berupa Multivitamin berbagai jenis sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan diketahui tanggal 04 Oktober 2021;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada itikat baik berupa penggantian kerugian yang dialami perusahaan, namun pada tanggal 21 Oktober 2021 telah kami lakukan upaya mediasi Bersama dengan Terdakwa beserta keluarga/Orang tua Terdakwa, pada mediasi tersebut Terdakwa maupun keluarga tidak dapat memberikan solusi terkait penggantian kerugian yang dialami perusahaan, dan saat itu dibuatkan pernyataan dari Terdakwa mengenai total nominal yang sudah digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian Rp. 229.122.001 (dua ratus dua puluh Sembilan juta serratus dua puluh dua ribu satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di iijinkan untuk menggunakan uang tagihan perusahaan secara pribadi maupun menggunakan barang berupa multivitamin berbagai jenis untuk digunakan sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **RANO TRIYULIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya peristiwa penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Hidayatulah tepatnya di kantor PT. Dos Ni Roha Samarinda;
- Bahwa PT. Dos Ni Roha bergerak dalam bidang distribusi Farmasi, alat Kesehatan, dan Consumer Good untuk area Kalimantan timur dan Kalimantan Utara;
- Bahwa jabatan saksi yaitu sebagai Admin Inkaso, yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengecekan terhadap tagihan/invoice konsumen yang sudah jatu tempo, Adapun pengecekan dilakukan melalui telepon baik chat maupun panggilan suara;

Halaman 10 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang diduga digelapkan yaitu uang tagihan hasil penjualan Pt. Dos Ni Roha dan barang berupa Multivitamin berbagai jenis dengan nilai total Rp. 229.122.001 (dua ratus dua puluh Sembilan juta seratus dua puluh dua ribu satu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 02 Oktober 2021 di Jl. P. Hidayatullah Samarinda, yang mana saat itu saksi melakukan konfirmasi kepada konsumen Pt. Dos Ni Roha dan menyatakan bahwa sudah melakukan pelunasan terhadap Invoice yang saksi konfirmasi;
- Bahwa yang diduga melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan Salesman area Muara badak, bontang dan sangata;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Salesman area Muara badak, Bontang dan Sangata yaitu melakukan penawaran/penjualan Produk serta melakukan penagihan terhadap Konsumen yang sudah jatuh tempo waktu pembayaran;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mengambil uang tagihan dari konsumen PT. Dos Ni Roha yang sudah jatuh tempo, kemudian uang hasil penagihan tersebut tidak disetorkan ke kantor. Selain itu Terdakwa juga membuka Faktur Fiktif kemudian produk yang ada dalam faktur tersebut dijual sendiri oleh Terdakwa kemudian uang hasil penjualannya tidak disetorkan juga ke kantor, melainkan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa dari hasil audit, Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan sekitar dari bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan saksi lakukan konfirmasi ke konsumen PT. Dos Ni Roha;
- Bahwa atas kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian Rp. 229.122.001 (dua ratus dua puluh Sembilan juta seratus dua puluh dua ribu satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di ijin untuk menggunakan uang tagihan perusahaan secara pribadi maupun menggunakan barang berupa multivitamin berbagai jenis untuk digunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **ARY HASTUTANTO Bin SUDARMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya peristiwa penggelapan dalam jabatan yang terjadi di Hidayatullah tepatnya di kantor PT. Dos Ni Roha Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah bekerja PT. DOS NI ROHA, dan jabatan saksi di tempat tersebut sebagai Internal Audit Kantor Pusat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam perusahaan PT. DOS NI ROHA dalam Internal Audit Kantor Pusat adalah Kontrol Operasional secara keseluruhan;
- Bahwa perusahaan PT. DOS NI ROHA bergerak dalam bidang jasa distribusi Farmasi;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu :
 - Tujuan Jabatan
Memastikan pencapaian target penjualan dengan cara melaksanakan pemasaran dan penjualan atas setiap produk dari Buisness Partener secara langsung atau tidak langsung (Melalui media dan sarana) ke pasar / pelanggan / Outlet sesuai dengan area dan peran tanggung jawabnya
 - Tugas dan tanggung jawab
 1. Melaksanakan dan memastikan tercapainya target penjualan Buisness Partener (BP) setiap bulannya, sesuai dengan arahan dari Branch Manager (BM), dan sales Supervisor.
 2. Melaksanakan dan memastikan pencapaian atas parameter yang telah ditentukan oleh manajemen, diantaranya:
 - Pencapaian target sales
 - Pencapaian terget strike
 - Pencapaian target Converage.
 - Pencapaian target Collection
 3. Melaksanakan program program pemasaran dari setiap Buisness Partener (BP) yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
 4. Melaksanakan dan meningkatkan omset penjualan dengan cara
 - Mencari dan mendapatkan pelanggan / outlet baru.
 - Meningkatkan jumlah & jenis prodal yang dijual.
 - Proaktif dalam melaksanakan kegiatan pemasaran di area yang menjadi tanggung jawabnya.
 - Memelihara hubungan baik dan kerjasama dengan pelanggan lama maupun baru.
 5. Melaksanakan kunjungan (Visit) ke Customer / pelanggan secara berkala sesuai dengan Daftar Kunjungan Pelanggan (DKP) atau atas petunjuk dari Sales Supervisor atau Branch Manager untuk meningkatkan koordinasi upaya peningkatan penjualan dan realisasi atau

Halaman 12 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap rencana program dari Business Partner yang telah di setujui oleh Sales Supervisor dan Branch Manager.

6. Melaksanakan Follow Up dan koordinasai terkait proses penagihan piutang kepada pelanggan sesuai dengan jadwal kredit ketentuan yang telah di sepakati sehingga tercapainya target collection.

7. Membuat laporan secara berkala kepada sales supervisor / Branch Manager terkait :

- Hasil pengamatan dan Analisa pasar terhadap daya beli dan kemampuan membayar para pelanggan'hasil pengamatan dan Analisa terhadap pergerakan kopetiro di daerah pemasarannya.

- Hasil implementasi kegiatan primosi yang diinisiasikan oleh Business Partner, serta memberikan usulan perbaikan.

- Hasil Implementasi kegiatan promosi yang diinisiasikan oleh Business Partner, serta memberikan usulan perbaikan.

8. Memonitor dan memastikan terlaksananya pengiriman atas setiap barang pesanan (PO) sampai diterima oleh pelanggan sesuai dengan permintaannya.

9. Menjalin dan membina hubungan baik dengan internal tim (Finance, Logistic, serta tim support lainnya) sehingga dapat melancarkan kegiatan penjualan maupun meningkatkan pencapaian target Collection;

10. Melaksanakan koordinasi dengan Sales Administration, dan membuat spesifikasi dan jumlah barang pesanan Customer / Pelanggan yang mengalami kekosongan stock, serta mengkoordinasikannya kepada sales Supervisor dan Logistik untuk dapat dibuatkan permintaan pindah stock (Realokasi) ke cabang lain yang memiliki stock

- Bahwa kasus penggelapan ini terungkap berawal dari kecurigaan faktur yang sudah lewat jatuh tempo tapi belum lunas atas pelanggan HAPPY FARMA Apt (Kode Pelanggan 497570) – Muara Badak, lalu dilakukan konfirmasi melalui aplikasi WhatsApp oleh Inkaso Sdr. Rano Tri Yulianto ke pelanggan tgl. 02 Oktober 2021, dari hasil konfirmasi ditemukan 3 faktur (830777381, 830780510 & 830795127) sudah dibayar lunas tetapi belum disetor ke Perusahaan dan 1 faktur fiktif (830795128) barang tidak diterima pelanggan. Berdasarkan informasi tersebut Kepala Cabang Sdr. Giverson Praiz Simamora dan Supervisor Salesman Sdr. Angga Budiman melakukan konfirmasi ke pelanggan tanggal 11 - 14 Oktober 2021 ke area salesman Terdakwa yaitu wilayah Muara Badak, Bontang, dan Sangatta. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya penggunaan uang hasil tagihan pelanggan dan penyimpangan pengiriman barang untuk keperluan pribadi yang

Halaman 13 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh salesman Terdakwa sebesar Rp 229.122.001,- (nilai sementara). Penyimpangan dilakukan dengan cara uang hasil penagihan piutang dari pelanggan tidak disetorkan ke Perusahaan dan adanya faktur fiktif yaitu barang diambil dari Gudang tetapi tidak dikirimkan ke pelanggan sesuai alamat di faktur.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan penggelapan tersebut dengan dua cara pertama dengan membuat faktur fikti, dan kedua uang tagihan kepada pelanggan digunakan secara pribadi oleh saudara YUDI, adapun kronogisnya sebagai berikut :

➤ **Faktur Fiktif :**

- Salesman Sdr.Yudi melakukan order dan di input melalui system / aplikasi yang ada di handphone.
- Proses print faktur dilakukan oleh Administrasi Logistik yaitu Sdri. Rita Ratnawati.
- Kemudian barang disiapkan oleh team Logistik sesuai item barang yang ada di faktur.
- Barang yang sudah lengkap dan siap untuk dikirim, kemudian dilakukan proses pengecekan oleh Sdr. Bambang Antony Saragih (Warehouse Checker) sebelum diserahkan kepada pengirim (Driver PT.DNR, dan Ekspedisi pengiriman).

Menurut SOP Perusahaan, salesman tidak diperbolehkan membawa barang pesanan dan faktur pelanggan tanpa persetujuan dari Kepala Cabang, namun salesman Terdakwa menyampaikan secara lisan kepada Kepala Logistik dan Checker bahwa sudah mendapat izin dari Kepala Cabang untuk mengirim barang dan faktur pelanggan (salesman Sdr.Yudi berbohong).

➤ **Pemakaian Uang Tagihan Pelanggan :**

- Salesman Sdr.Yudi melakukan order dan diinput melalui system / aplikasi yang ada di handphone.
- Proses print faktur dilakukan oleh Administrasi Logistik yaitu Sdri. Rita Ratnawati.
- Kemudian barang disiapkan oleh team Logistik sesuai item barang yang ada di faktur.
- Barang yang sudah lengkap dan siap untuk dikirim, kemudian dilakukan proses pengecekan oleh Sdr. Bambang Antony Saragih (Warehouse Checker) sebelum diserahkan kepada pengirim (Driver PT.DNR, dan Ekspedisi pengiriman).
- Bahwa Salesman Terdakwa melakukan penagihan ke pelanggan dengan membawa faktur asli dan dokumen expedisi faktur collection, dari hasil

Halaman 14 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi pelanggan ditemukan pemakaian uang hasil tagihan yang tidak disetorkan ke Perusahaan serta adanya beberapa pembayaran dari pelanggan tanpa rincian faktur mana saja yang dilunaskan oleh pelanggan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat dipenyidik kepolisian tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak penyidik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Dos Ni Roha sebagai Sales area Muara Badak, Bontang dan sangata, namun per tanggal 21 Oktober Terdakwa sudah membuat surat pengunduran diri ke perusahaan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu menawarkan Produk milik perusahaan ke Konsumen dan melakukan penagihan terhadap orderan barang yang dilakukan oleh konsumen, Terdakwa bekerja di PT. Dos Ni Roha sejak bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa adapun penggelapan yang Terdakwa lakukan berupa uang hasil penjualan produk PT. Dos Ni Roha khususnya Multivitamin yang sudah dibayarkan oleh konsumen secara Cash keTerdakwa namun uangnya tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan uang hasil penjualan produk perusahaan sejak bulan Februari 2021 namun setiap Terdakwa menggunakan uang tagihan selalu Terdakwa ganti pada saat setelah gaji, namun dari awal bulan Juli 2021 hingga adanya temuan audit perusahaan Terdakwa menggunakan uang hasil tagihan area Muara badak, Bontang, Sangata untuk keperluan pribadi Terdakwa dan sudah tidak Terdakwa lakukan pengantian/tidak ada Terdakwa setorkan ke kantor;
- Bahwa untuk proses pemesanan barang dan penagihan sebagai berikut :

Pemesanan Barang

1. Konsumen melakukan pesanan menggunakan SP (surat pesanan dari apoteker).
2. Salesman melakukan order dan di input melalui system / aplikasi yang ada di handphone sesuai pesanan konsumen.
3. Proses print faktur dilakukan oleh Administrasi Logistik.
4. Kemudian barang disiapkan oleh team Logistik sesuai item barang yang ada di faktur.

Halaman 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Barang yang sudah lengkap dan siap untuk dikirim, kemudian dilakukan proses pengecekan oleh Warehouse Checker sebelum diserahkan kepada pengirim (Driver PT.DNR, dan Ekspedisi pengiriman).
6. Bukti penerimaan barang berupa Faktur Asli dibuatkan tanda terima barang kemudian dikembalikan ke perusahaan.
7. salesman diperbolehkan membawa barang pesanan dan faktur pelanggan, Apabila ada persetujuan dari Kepala Cabang.

Proses Penagihan

1. pembayaran dilakukan secara Invoice dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak barang diterima.
 2. Bila jatuh tempo pembayaran salesman melakukan penagihan dengan membawa faktur asli.
 3. Pembayaran dilakukan secara Cash ke Salesman atau bisa dengan transfer langsung ke rekening perusahaan.
 4. Setelah dilakukan pembayaran oleh konsumen selanjutnya konsumen diberikan faktur asli warna putih dan ditandatangani oleh salesman.
 5. Uang yang diserahkan secara cash ke salesman, selanjutnya salesman serahkan uang ke perusahaan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut dengan dua cara, yang **pertama**, konsumen yang sudah melakukan orderan produk dan sudah jatuh tempo waktu pembayaran kemudian uang pembayaran tersebut Terdakwa ambil secara Cash dan uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kantor melainkan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Yang **kedua**, Terdakwa membuka Faktur/orderan palsu salah – olah konsumen melakukan orderan setelah orderan diproses dan sudah siap diantar ke konsumen selanjutnya Terdakwa mengambil barang digudang dan menyampaikan kepada kepala Gudang bahwa Terdakwa akan membawa sendiri orderan palsu yang sudah Terdakwa buat dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan ijin dari pimpinan cabang. Setelah barang Terdakwa bawa selanjutnya barang tersebut Terdakwa tawarkan kepada orang lain selain konsumen yang sudah bekerja sama dengan Pt. Dos Ni Roha, kemudian uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan juga ke perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa menjual produk – prdouk tersebut beberapa toko – toko yang berada di daerah bontang dan sangata namun Terdakwa lupa nama tokonya;
 - Bahwa uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk makan, minum sehari – hari serta banyak Terdakwa gunakan untuk ketempat hiburan malam/Pub;

Halaman 16 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Dos Ni Roha Samarinda pada bulan Juni 2020 sebagai Salesman area Muara Badak, Bontang dan sangata. Di perusahaan tersebut Terdakwa diberikan gaji sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setiap bulan ditransfer kerekening Terdakwa. Sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan September 2021 Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan produk perusahaan untuk keperluan Terdakwa pribadi. Terdakwa menggunakan uang perusahaan dengan dua cara, yang **pertama**, konsumen yang sudah melakukan orderan produk dan sudah jatuh tempo waktu pembayaran kemudian uang pembayran tersebut Terdakwa ambil secara Cash dan uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kantor melainkan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Yang **kedua**, Terdakwa membuka Faktur/orderan palsu seolah – olah konsumen melakukan orderan setelah orderan diproses dan sudah siap diantar ke konsumen selanjutnya Terdakwa mengambil barang digudang dan menyampaikan kepada kepala Gudang bahwa Terdakwa akan membawa sendiri orderan palsu yang sudah Terdakwa buat dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan ijin dari pimpinan cabang. Setelah barang Terdakwa bawa selanjutnya barang tersebut Terdakwa tawarkan kepada orang lain selain konsumen yang sudah bekerja sama dengan Pt. Dos Ni Roha, kemudian uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan juga ke perusahaan. Sekitar awal bulan Oktober 2021 dilakukan audit di PT. Dos Ni Roha dan ditemukan selisih uang yang sudah ditagihkan dan barang yang sudah keluar tidak sesuai kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan produk perusahaan dengan total Rp. 229.122.001 (dua ratus dua puluh Sembilan jta serratus dua puluh dua ribu satu rupiah). Atas kejadian tersebut Terdakwa bersedia mempertanggung jawabkan perbuatan yang sudah asya lakukan;
- Bahwa aAwalnya Terdakwa hanya ingin menutupi kebutuhan sehari – hari Terdakwa yang mana Terdakwa merasa uang Transportasi yang diberikan oleh perusahaan sangat kurang mengingat jauhnya perjalanan dan luas area tugas Terdakwa, namun Terdakwa lepas control sehingga uang tersebut banyak Terdakwa gunakan untuk hiburan malam/ke PUB;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menggunakan uang tersebut secara pribadi;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, perusahaan mengalami kerugian Rp. 229.122.001 (dua ratus dua puluh Sembilan jta serratus dua puluh dua ribu satu rupiah).

Halaman 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bandel Berita acara pemeriksaan piutang dagang/Hasil Audit PT. Dos Ni Roha;
- 3 (tiga) lembar Surat pernyataan an. YUDI;
- 1 (satu) bandel surat Konfirmasi Piutang Konsumen PT. Dos Ni Roha;
- 1 (satu) Bandel Surat pernyataan Konsumen PT. Dos Ni Roha;
- 2 (dua) lembar Slip gaji an. YUDI bulan Mei, juni, Juli tahun 2021;
- 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Pisang Mas No. Faktur 830694458 tanggal 08 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Pisang Mas No. Faktur 830697209 tanggal 09 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Pisang Mas No. Faktur 830747853 tanggal 27 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Pisang Mas No. Faktur 830752298 tanggal 28 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Karunia 1 No. Faktur 830819259 tanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Karunia 1 No. Faktur 830766847 tanggal 04 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Karunia 2 No. Faktur 830801913 tanggal 16 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang diduga digelapkan yaitu uang tagihan hasil penjualan Pt. Dos Ni Roha dan barang berupa Multivitamin berbagai jenis dengan nilai total Rp. 229.122.001 (dua ratus dua puluh Sembilan juta serratus dua puluh dua ribu satu rupiah);
- Bahwa Saksi **GIVISON PRAIZ SIMAMORA** anak dari **JAKASPAR SIMAMORA** mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 Wlta di Jl. P. Hidayatullah Samarinda, yang mana saksi **GIVISON PRAIZ SIMAMORA** anak dari **JAKASPAR SIMAMORA** diberitahu oleh admin dan kepala keuangan bahwa adanya faktur dari

Halaman 18 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa toko yang setelah dikonfirmasi telah lunas dibayarkan namun belum disetorkan ke kantor Pt. Dos Ni roha Samarinda, atas informasi tersebut sekitar tanggal 11-14 oktober saksi **GIVESON PRAIZ SIMAMORA anak dari JAKASPAR SIMAMORA** mengecek langsung ke toko dan benar beberapa faktur sudah dibayarkan namun uang pembayaran belum diterima di kantor;

- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan Salesman area Muara badak, bontang dan sangata;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu :

➤ Tujuan Jabatan

Memastikan pencapaian target penjualan dengan cara melaksanakan pemasaran dan penjualan atas setiap produk dari Buisness Partener secara langsung atau tidak langsung (Melalui media dan sarana) ke pasar / pelanggan / Outlet sesuai dengan area dan peran tanggung jawabnya

➤ Tugas dan tanggung jawab

1. Melaksanakan dan memastikan tercapainya target penjualan Buisness Partener (BP) setiap bulannya, sesuai dengan arahan dari Branch Manager (BM), dan sales Supervisor.
2. Melaksanakan dan memastikan pencapaian atas parameter yang telah di tentukan oleh manajemen, diantaranya:
 - Pencapaian target sales
 - Pencapaian terget strike
 - Pencapaian target Converage.
 - Pencapaian target Collection
3. Melaksanakan program program pemasaran dari setiap Buisness Partener (BP) yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
4. Melaksanakan dan meningkatkan omset penjualan dengan cara
 - Mencari dan mendapatkan pelanggan / outlet baru.
 - Meningkatkan jumlah & jenis prodal yang dijual.
 - Proaktif dalam melaksanakan kegiatan pemasaran di area yang menjadi tanggung jawabnya.
 - Memelihara hubungan baik dan kerjasama dengan pelanggan lama maupun baru.
5. Melaksanakan kunjungan (Visit) ke Customer / pelanggan secara berkala sesuai dengan Daftar Kunjungan Pelanggan (DKP) atau atas petunjuk dari Sales Supervisor atau Branch Manager untuk meningkatkan koordinasi upaya peningkatan penjualan dan realisasi atau

Halaman 19 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap rencana program dari Business Partner yang telah di setujui oleh Sales Supervisor dan Branch Manager.

6. Melaksanakan Follow Up dan koordinasai terkait proses penagihan piutang kepada pelanggan sesuai dengan jadwal kredit ketentuan yang telah di sepakati sehingga tercapainya target collection.

7. Membuat laporan secara berkala kepada sales supervisor / Branch Manager terkait :

- Hasil pengamatan dan Analisa pasar terhadap daya beli dan kemampuan membayar para pelanggan'hasil pengamatan dan Analisa terhadap pergerakan kopetiro di daerah pemasarannya.

- Hasil implementasi kegiatan primosi yang diinisiasikan oleh Business Partner, serta memberikan usulan perbaikan.

- Hasil Implementasi kegiatan promosi yang diinisiasikan oleh Business Partner, serta memberikan usulan perbaikan.

8. Memonitor dan memastikan terlaksananya pengiriman atas setiap barang pesanan (PO) sampai diterima oleh pelanggan sesuai dengan permintaannya.

9. Menjalin dan membina hubungan baik dengan internal tim (Finance, Logistic, serta tim support lainnya) sehingga dapat melancarkan kegiatan penjualan maupun meningkatkan pencapaian target Collection;

10. Melaksanakan koordinasi dengan Sales Administration, dan membuat spesifikasi dan jumlah barang pesanan Customer / Pelanggan yang mengalami kekosongan stock, serta mengkoordinasikannya kepada sales Supervisor dan Logistik untuk dapat dibuatkan permintaan pindah stock (Realokasi) ke cabang lain yang memiliki stock

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan penggelapan tersebut dengan dua cara pertama dengan membuat faktur fiktif, dan kedua uang tagihan kepada pelanggan digunakan secara pribadi oleh saudara YUDI, adapun kronogisnya sebagai berikut :

➤ **Faktur Fiktif :**

1. Salesman Sdr.Yudi melakukan order dan di input melalui system / aplikasi yang ada di handphone.

2. Proses print faktur dilakukan oleh Administrasi Logistik yaitu Sdri. Rita Ratnawati.

3. Kemudian barang disiapkan oleh team Logistik sesuai item barang yang ada di faktur.

4. Barang yang sudah lengkap dan siap untuk dikirim, kemudian dilakukan proses pengecekan oleh Sdr. Bambang Antony Saragih

Halaman 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Warehouse Checker) sebelum diserahkan kepada pengirim (Driver PT.DNR, dan Ekspedisi pengiriman).

Menurut SOP Perusahaan, salesman tidak diperbolehkan membawa barang pesanan dan faktur pelanggan tanpa persetujuan dari Kepala Cabang, namun salesman Terdakwa menyampaikan secara lisan kepada Kepala Logistik dan Checker bahwa sudah mendapat izin dari Kepala Cabang untuk mengirim barang dan faktur pelanggan (salesman Sdr.Yudi berbohong).

➤ Pemakaian Uang Tagihan Pelanggan :

1. Salesman Sdr.Yudi melakukan order dan diinput melalui system / aplikasi yang ada di handphone.
 2. Proses print faktur dilakukan oleh Administrasi Logistik yaitu Sdri. Rita Ratnawati.
 3. Kemudian barang disiapkan oleh team Logistik sesuai item barang yang ada di faktur.
 4. Barang yang sudah lengkap dan siap untuk dikirim, kemudian dilakukan proses pengecekan oleh Sdr. Bambang Antony Saragih (Warehouse Checker) sebelum diserahkan kepada pengirim (Driver PT.DNR, dan Ekspedisi pengiriman).
- Bahwa Salesman Sdr.Yudi melakukan penagihan ke pelanggan dengan membawa faktur asli dan dokumen expedisi faktur collection, dari hasil konfirmasi pelanggan ditemukan pemakaian uang hasil tagihan yang tidak disetorkan ke Perusahaan serta adanya beberapa pembayaran dari pelanggan tanpa rincian faktur mana saja yang dilunaskan oleh pelanggan;
 - Bahwa apat saksi jelaskan berdasarkan system Terdakwa diduga melakukan penggelapan uang tagihan dan barang berupa Multivitamin berbagai jenis sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan diketahui tanggal 04 Oktober 2021;
 - Bahwa sampai saat ini tidak ada itikat baik berupa penggantian kerugian yang dialami perusahaan, namun pada tanggal 21 Oktober 2021 telah kami lakukan upaya mediasi Bersama dengan Terdakwa beserta keluarga/Orang tua Terdakwa, pada mediasi tersebut Terdakwa maupun keluarga tidak dapat memberikan solusi terkait penggantian kerugian yang dialami perusahaan, dan saat itu dibuatkan pernyataan dari Terdakwa mengenai total nominal yang sudah digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa atas kejadian tersebut perusahaan mengalami kerugian Rp. 229.122.001 (dua ratus dua puluh Sembilan juta serratus dua puluh dua ribu satu rupiah);

Halaman 21 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah di ijin kan untuk menggunakan uang tagihan perusahaan secara pribadi maupun menggunakan barang berupa multivitamin berbagai jenis untuk digunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan uang hasil penjualan produk perusahaan sejak bulan Februari 2021 namun setiap Terdakwa menggunakan uang tagihan selalu Terdakwa ganti pada saat setelah gaji an, namun dari awal bulan Juli 2021 hingga adanya temuan audit perusahaan Terdakwa menggunakan uang hasil tagihan area Muara badak, Bontang, Sangata untuk keperluan pribadi Terdakwa dan sudah tidak Terdakwa lakukan pengantian/tidak ada Terdakwa setorkan ke kantor;
- Bahwa untuk proses pemesanan barang dan penagihan sebgai berikut :

Pemesanan Barang

1. Konsumen melakukan pesanan menggunakan SP (surat pesanan dari apoteker).
2. Salesman melakukan order dan di input melalui system / aplikasi yang ada di handphone sesuai pesanan konsumen.
3. Proses print faktur dilakukan oleh Administrasi Logistik.
4. Kemudian barang disiapkan oleh team Logistik sesuai item barang yang ada di faktur.
5. Barang yang sudah lengkap dan siap untuk dikirim, kemudian dilakukan proses pengecekan oleh Warehouse Checker sebelum diserahkan kepada pengirim (Driver PT.DNR, dan Ekspedisi pengiriman).
6. Bukti penerimaan barang berupa Faktur Asli dibuatkan tanda terima barang kemudian dikembalikan ke perusahaan.
7. salesman diperbolehkan membawa barang pesanan dan faktur pelanggan, Apabila ada persetujuan dari Kepala Cabang.

Proses Penagihan

1. pembayaran dilakukan secara Invoice dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak barang diterima.
2. Bila jatu tempo pembayaran salesman melakukan penagihan dengan membawa faktur asli.
3. Pembayaran dilakukan secara Cash ke Salesman atau bisa dengan transfer langsung ke rekening perusahaan.
4. Setelah dilakukan pembayaran oleh konsumen selanjutnya konsumen diberikan faktur asli warna putih dan ditandatangani oleh salesman.
5. Uang yang diserahkan secara cash ke salesman, selanjutnya salesman serahkan uang ke perusahaan.

Halaman 22 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang tersebut dengan dua cara, yang **pertama**, konsumen yang sudah melakukan orderan produk dan sudah jatuh tempo waktu pembayaran kemudian uang pembayaran tersebut Terdakwa ambil secara Cash dan uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kantor melainkan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Yang **kedua**, Terdakwa membuka Faktur/orderan palsu salah – olah konsumen melakukan orderan setelah orderan diproses dan sudah siap diantar ke konsumen selanjutnya Terdakwa mengambil barang digudang dan menyampaikan kepada kepala Gudang bahwa Terdakwa akan membawa sendiri orderan palsu yang sudah Terdakwa buat dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan ijin dari pimpinan cabang. Setelah barang Terdakwa bawa selanjutnya barang tersebut Terdakwa tawarkan kepada orang lain selain konsumen yang sudah bekerja sama dengan Pt. Dos Ni Roha, kemudian uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan juga ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menjual produk – prdouk tersebut beberapa toko – toko yang berada di daerah bontang dan sangata namun Terdakwa lupa nama tokonya;
- Bahwa uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk makan, minum sehari – hari serta banyak Terdakwa gunakan untuk ketempat hiburan malam/Pub;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Dos Ni Roha Samarinda pada bulan Juni 2020 sebagai Salesman area Muara Badak, Bontang dan sangata. Di perusahaan tersebut Terdakwa diberikan gaji sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setiap bulan ditransfer ke rekening Terdakwa. Sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan September 2021 Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan produk perusahaan untuk keperluan Terdakwa pribadi. Terdakwa menggunakan uang perusahaan dengan dua cara, yang **pertama**, konsumen yang sudah melakukan orderan produk dan sudah jatuh tempo waktu pembayaran kemudian uang pembayaran tersebut Terdakwa ambil secara Cash dan uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kantor melainkan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Yang **kedua**, Terdakwa membuka Faktur/orderan palsu salah – olah konsumen melakukan orderan setelah orderan diproses dan sudah siap diantar ke konsumen selanjutnya Terdakwa mengambil barang digudang dan menyampaikan kepada kepala Gudang bahwa Terdakwa akan membawa sendiri orderan palsu yang sudah Terdakwa buat dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan ijin dari pimpinan cabang. Setelah barang

Halaman 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa selanjutnya barang tersebut Terdakwa tawarkan kepada orang lain selain konsumen yang sudah bekerja sama dengan Pt. Dos Ni Roha, kemudian uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan juga perusahaan. Sekitar awal bulan Oktober 2021 dilakukan audit di PT. Dos Ni Roha dan ditemukan selisih uang yang sudah ditagihkan dan barang yang sudah keluar tidak sesuai kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan produk perusahaan dengan total Rp. 229.122.001 (dua ratus dua puluh Sembilan jta serratus dua puluh dua ribu satu rupiah). Atas kejadian tersebut Terdakwa bersedia mempertanggung jawabkan perbuatan yang sudah asya lakukan;

- Bahwa aAwalnya Terdakwa hanya ingin menutupi kebutuhan sehari – hari Terdakwa yang mana Terdakwa merasa uang Transportasi yang diberikan oleh perusahaan sangat kurang mengingat jauhnya perjalanan dan luas area tugas Terdakwa, namun Terdakwa lepas control sehingga uang tersebut banyak Terdakwa gunakan untuk hiburan malam/ke PUB;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menggunakan uang tersebut secara pribadi;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui, perusahaan mengalami kerugian Rp. 229.122.001 (dua ratus dua puluh Sembilan jta serratus dua puluh dua ribu satu rupiah).
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan **YUDI Bin AHMAD JUNAIDI** adalah benar diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Majene ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Dos Ni Roha sebagai Sales area Muara Badak, Bontang dan sangata, tanggal 26 juni 2020 sampai dengan 26 Desember 2021 yang memiliki tugas dan tanggung jawab menawarkan product, melakukan penjualan dan melakukan penagihan terhadap orderan barang yang dilakukan konsumen PT. DOS NI ROHA;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan produk PT. Dos Ni Roha khususnya Multivitamin yang sudah dibayarkan oleh konsumen secara Cash ke Terdakwa, ternyata uangnya tidak Terdakwa setorkan ke perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai menggunakan uang hasil penjualan produk perusahaan sejak bulan Juli 2021 hingga bulan September 2021 yang mana uang hasil tagihan area Muara badak, Bontang, Sangata dipakai terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa dan sudah tidak Terdakwa lakukan pengantian/tidak ada Terdakwa setorkan ke kantor;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa hingga menimbulkan kerugian materiil pada Perusahaan tempat ia bekerja dilakukan dengan dua cara, yang pertama, konsumen yang sudah melakukan orderan produk dan sudah jatuh tempo waktu pembayaran kemudian uang pembayaran tersebut Terdakwa ambil secara Cash dan uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke

Halaman 25 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor melainkan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Yang kedua, Terdakwa membuka Faktur/orderan palsu salah – olah konsumen melakukan orderan setelah orderan diproses dan sudah siap diantar ke konsumen selanjutnya Terdakwa mengambil barang digudang dan menyampaikan kepada kepala Gudang bahwa Terdakwa akan membawa sendiri orderan palsu yang sudah Terdakwa buat dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan ijin dari pimpinan cabang. Setelah barang Terdakwa bawa selanjutnya barang tersebut Terdakwa tawarkan kepada orang lain selain konsumen yang sudah bekerja sama dengan Pt. Dos Ni Roha, kemudian uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan juga ke perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual produk – produk tersebut beberapa toko – toko yang berada di daerah Bontang dan sangata namun Terdakwa lupa nama tokonya dan hal tersebut dilakukan tanpa izin dari perusahaan;

Menimbang, bahwa uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk makan, minum sehari – hari serta banyak Terdakwa gunakan untuk tempat hiburan malam/Pub;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. Dos Ni Roha Samarinda pada bulan Juni 2020 sebagai Salesman area Muara Badak, Bontang dan sangata. Di perusahaan tersebut Terdakwa diberikan gaji sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setiap bulan ditransfer ke rekening Terdakwa. Sekitar bulan Juli 2021 sampai dengan September 2021 Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan produk perusahaan untuk keperluan Terdakwa pribadi. Terdakwa menggunakan uang perusahaan dengan dua cara, yang pertama, konsumen yang sudah melakukan orderan produk dan sudah jatuh tempo waktu pembayaran kemudian uang pembayaran tersebut Terdakwa ambil secara Cash dan uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan ke kantor melainkan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Yang kedua, Terdakwa membuka Faktur/orderan palsu salah – olah konsumen melakukan orderan setelah orderan diproses dan sudah siap diantar ke konsumen selanjutnya Terdakwa mengambil barang digudang dan menyampaikan kepada kepala Gudang bahwa Terdakwa akan membawa sendiri orderan palsu yang sudah Terdakwa buat dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan ijin dari pimpinan cabang. Setelah barang Terdakwa bawa selanjutnya barang tersebut Terdakwa tawarkan kepada orang lain selain konsumen yang sudah bekerja sama dengan Pt. Dos Ni Roha, kemudian uang hasil penjualannya tidak Terdakwa setorkan juga ke perusahaan. Sekitar awal bulan Oktober 2021 dilakukan audit di PT. Dos

Halaman 26 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Roha dan ditemukan selisih uang yang sudah ditagihkan dan barang yang sudah keluar tidak sesuai kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan produk perusahaan dengan total Rp.229.122.001 (dua ratus dua puluh Sembilan jta serratus dua puluh dua ribu satu rupiah). Atas kejadian tersebut Terdakwa bersedia mempertanggung jawabkan perbuatan yang sudah asya lakukan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa hanya ingin menutupi kebutuhan sehari – hari Terdakwa yang mana Terdakwa merasa uang Transportasi yang diberikan oleh perusahaan sangat kurang mengingat jauhnya perjalanan dan luas area tugas Terdakwa, namun Terdakwa lepas control sehingga uang tersebut banyak Terdakwa gunakan untuk hiburan malam/ke PUB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk menggunakan uang tersebut secara pribadi dari pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa ketahui, uang perusahaan yang terdakwa pergunakan sekira Rp.229.122.001 (dua ratus dua puluh Sembilan juta serratus dua puluh dua ribu satu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan dalam jabatan , telah terbukti secara sah dan meyakinkan . Oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara a quo, diketahui seluruh surat berupa fotocopy surat, maka beralasan hukum untuk kelengkapan berkas perkara ini, seluruh barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Dos Ni Roha secara material;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan'

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI Bin AHMAD JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**";
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bandel Berita acara pemeriksaan piutang dagang/Hasil Audit PT.Dos Ni Roha;
 - 3 (tiga) lembar Surat pernyataan an. YUDI;
 - 1 (satu) bandel surat Konfirmasi Piutang Konsumen PT. Dos Ni Roha;
 - 1 (satu) Bandel Surat pernyataan Konsumen PT. Dos Ni Roha;
 - 2 (dua) lembar Slip gaji an. YUDI bulan Mei, juni, Juli tahun 2021;
 - 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Pisang Mas No. Faktur 830694458 tanggal 08 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Pisang Mas No. Faktur 830697209 tanggal 09 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Pisang Mas No. Faktur 830747853 tanggal 27 Juli 2021;
 - 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Pisang Mas No. Faktur 830752298 tanggal 28 Juli 2021;

Halaman 28 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Karunia 1 No. Faktur 830819259 tanggal 23 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Karunia 1 No. Faktur 830766847 tanggal 04 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT. DNR orderan barang Apotek Karunia 2 No. Faktur 830801913 tanggal 16 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Faktur Pelunasan PT.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari RABU, tanggal 13 APRIL 2022 oleh kami YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO, S.H., sebagai Hakim Ketua, SLAMET BUDIONO, SH.MH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh SUKRI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh AGUS PURWANTORO, SH., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SLAMET BUDIONO, SH.,MH.

YULIUS CHRISTIAN HANDRATMO,S.H.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

SUKRI.

Halaman 29 Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Smr